

Penanggulangan terhadap dampak pendidikan jarak jauh dari *cyber bullying* di Sekolah Dasar Negeri Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman

Fathikah Fauziah Hanum

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: fauziah20@uny.ac.id

Sri Hartini

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: sri_hartini@uny.ac.id

Anang Priyanto

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: anang_priyanto@uny.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan dampak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terhadap perilaku *Cyberbullying* di SDN Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi, dan metode pelatihan berupa kegiatan berlatih dan praktik dalam penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *Cyberbullying*. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur seberapa baik kelompok sasaran mengetahui dan memahami cara memberikan contoh kasus permasalahan yang dikerjakan secara berkelompok dengan mendeskripsikan cara penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying*. Hasil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan warga sekolah khususnya warga sekolah SDN Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman, dan orang tua/wali siswa tentang pentingnya penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying*. Bukti meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga sekolah SDN Margoagung Sleman dan orang tua/wali siswa dalam penanggulangan *cyberbullying* dilihat dari hasil diskusi kelompok dalam menyelesaikan tes studi kasus.

Community service activities is aimed at implementing socialization and training on the impact of Distance Learning on Cyberbullying behavior at Elementary School of Margoagung Seyegan, Sleman Regency. Community service is an activity carried out using lecture, question and answer, and discussion methods in a series of socialization activities, and training methods in the form of practice and practice activities in overcoming the impact of Distance Learning from Cyberbullying. Evaluation of activities is carried out by measuring how well the target group knows and understands how to provide examples of problem cases that are done in groups by describing how to overcome the impact of Distance Learning from cyberbullying. The results of this community service activity are increasing knowledge of school residents, especially residents of Elementary School of Margoagung Seyegan, Sleman Regency, and parents/guardians of students about the importance of overcoming the impact of Distance Learning from cyberbullying. Evidence of increased knowledge and skills of Elementary school Margoagung Sleman school residents and parents/guardians in overcoming cyberbullying can be seen from the results of group discussions in completing case study tests.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Penanggulangan, Pembelajaran Jarak Jauh*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat sistem pembelajaran berubah secara drastis. Pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran di rumah secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). SDN Margoagung juga menerapkan PJJ ini untuk siswanya. PJJ ini bisa menyebabkan bosan dan menimbulkan sikap *cyberbullying* bagi anak Sekolah Dasar (SD). Sikap ini berdampak negatif dan termasuk ke dalam bentuk kekerasan pada anak.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan solusi terbaik pada masa pandemi Covid-19. Tanpa ada kontak fisik dan kerumunan orang di sekolah dan kegiatan belajar mengajar bisa tetap berlangsung. Namun di sisi lain, belajar jarak jauh menggunakan internet, gadget dan media sosial bisa menimbulkan kebosanan. Selain kebosanan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya sikap *cyberbullying*. Sikap *cyberbullying* pada anak yaitu penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan dan mengejek orang lain (Kedaulatan Rakyat, 25 Januari 2021: 8). Untuk mencegah dampak negatif dari pembelajaran secara daring ini, para guru serta orang tua peserta didik perlu untuk memahami serta memperbaiki penggunaan media sosial, sehingga menghindarkan peserta didik dari sikap *cyberbullying*. Kalau tidak di-manage dengan baik, belajar jarak jauh menggunakan internet rentan memicu *cyberbullying* akibat rasa bosan yang terjadi pada peserta didik.

Kegiatan pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan internet atau perangkat digital akan ada beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi dan ditanggulangi. Salah satu permasalahan itu adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying has been defined as 'an aggressive act or behavior that is carried out using electronic means by a group or an individual repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend him or herself'* (Smith et al., 2008). *From this perspective, cyberbullying is a systematic abuse of power which occurs through the use of information and communication technologies (ICTs)* (Slonje, Smith and Frisén, 2013). *Cyberbullying* adalah fenomena baru yang dihasilkan dari kemajuan teknologi komunikasi baru termasuk Internet, telepon seluler, dan Personal Digital Assistants. *Cyberbullying* dapat secara singkat didefinisikan sebagai 'mengirim atau mem-posting teks atau gambar yang berbahaya atau kejam menggunakan Internet atau perangkat komunikasi digital lainnya (Willard, 2004) .

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, *platform chatting*, *platform bermain game*, dan ponsel. *Cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan orang yang menjadi sasaran (BSSN, 2020). *Cyberbullying* merupakan pelecehan yang menggunakan teknologi seperti situs web sosial (MySpace, Facebook, dll.), email, obrolan kamar, SMS ponsel dan kamera, pesan gambar, IM (pesan instan), dan / atau blog (Notar et al., 2013). Beberapa penelitian telah membagi *cyberbullying* menjadi dua yaitu media Internet dan penindasan melalui ponsel (Slonje et al., 2013). Namun dalam beberapa tahun terakhir, kemunculan ponsel pintar memungkinkan untuk mengirim dan menerima email melalui ponsel serta menggunakan ponsel ini untuk mengakses Internet secara lebih. Smith dkk. (2010) menggunakan tujuh media utama yang dijelaskan oleh siswa sekolah menengah: panggilan telepon seluler, pesan teks, perundungan gambar / video, email, ruang obrolan, pesan instan, dan situs web.

Dampak *cyberbullying* merupakan hal yang negatif, termasuk perasaan marah, ketakutan, depresi dan malu (Slonje, Smith and Frisén, 2013). Menurut BSSN (2020) Dampaknya dapat bertahan lama dan memengaruhi seseorang dalam banyak cara:

1. **Secara Mental:** merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah
2. **Secara Emosional:** merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai
3. **Secara Fisik** lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala

Upaya pencegahan kepada si anak hasil *bully* yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan. Artinya "*bullying* berdampak dan mempunyai efek di kehidupan anak tersebut. Meski hanya sebaris atau sekata, dampak dapat sangat dalam bagi si anak yang membacanya, upaya pertama, adalah bisa membantu memulihkan mentalnya ke pribadi anak yang mengalami *bully*, upaya ke dua, hindari *memviralkan* kasusnya agar si anak tidak terkenal di media sosial karena hal negatif, upaya ketiga, ingatkan korban untuk istirahat artinya untuk *stop* baca media sosial agar tenang jiwa si anak.

Hukum mengenai *bullying*, khususnya tentang *cyberbullying*, masih baru dan belum tersosialisasi secara masif. Inilah sebabnya banyak negara masih bergantung pada Undang-Undang lain yang relevan, seperti hukum tentang pelecehan, untuk menghukum pelaku *cyberbullying*. Di Indonesia, belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang *cyberbullying*, namun ada UU ITE yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2); Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4), dan Pasal 29, Pasal 45 (3), Pasal 45A dan Pasal 45B dan juga mengatur ujaran kebencian (bssn, 2020). Di samping itu ada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SDN Margoagung dalam konteks perlindungan hak anak, pihak sekolah telah melakukan beberapa bentuk perlindungan hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan. Beberapa kasus menyimpang yang terjadi di sekolah dasar dari hasil penelitian sebelumnya adalah berupa penyimpangan tindakan yang terjadi antar anak dan dilakukan oleh guru kepada anak hal ini dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas atau bahkan di luar sekolah. Kemudian penyimpangan yang terjadi antar anak adalah *bullying* dalam bentuk pelecehan seksual misalnya ada anak laki-laki yang menyentuh kemaluan anak perempuan, selain itu juga ada anak yang melakukan pemerasan dan ancaman kepada temannya dan menyakiti teman lainnya dengan memukul atau menyakiti. Hal ini menurut National Center on Child Abuse and Neglect [NCCAN], 1988) termasuk ke dalam jenis kekerasan berupa pelecehan fisik (tindakan yang mengakibatkan kerusakan fisik, termasuk kematian, kepada seorang anak) dan pelecehan seksual.

Pihak sekolah telah melaksanakan beberapa bentuk perlindungan hak-hak anak terhadap kekerasan dalam bentuk tindakan preventif atau pencegahan maupun penindakan. Dalam melaksanakan upaya perlindungan tersebut, pihak sekolah mengungkapkan ada beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan yang berasal dari dalam lingkungan sekolah terkait dengan upaya preventif dari hasil penelitian sebelumnya adalah terhambatnya sosialisasi tentang perlindungan hak-hak anak pada orang tua dan tenaga pendidik (Hartini dkk., 2020, hal. 30).

Berdasarkan uraian hambatan dan permasalahan yang mungkin akan terjadi maka pihak SDN Margoagung memerlukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penanggulangan terhadap anak terdampak PJJ yaitu *cyberbullying* yang akan diikuti oleh guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa memahami dan tahu cara menanggulangi *Cyberbullying*.

METODE

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri dari 3 orang dosen dan 2 orang mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Metode kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan metode ceramah yaitu metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi. Tim memberikan pemaparan materi tentang konsep *cyberbullying*, bentuk-bentuk Tindakan *cyberbullying*, serta pemaparan mengenai cara pencegahan dan penindakan jika terjadi *cyberbullying*. Kemudian setelah ceramah dilakukan tanya jawab antarpeserta dan pemateri yang kemudian menghasilkan suatu bahan diskusi bersama.

Sedangkan metode pelatihan berupa kegiatan berlatih dan praktik penanggulangan dampak PJJ dari *cyberbullying* disertai bimbingan dan pendampingan selama 1 bulan, tim dibantu oleh mahasiswa dalam memberikan pelatihan tersebut. Peserta terdiri dari guru sejumlah 20 orang, tenaga kependidikan 5 orang, peserta didik 20 anak dan orang tua peserta didik sejumlah 15 orang yang berlokasi di SDN Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur seberapa baik kelompok sasaran mengetahui dan memahami cara penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying* pada Anak SDN Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDN Margoagung berlokasi di Krpyak 9, Margoagung, Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi SDN Margoagung adalah terwujudnya insan yang bertakwa, unggul dalam prestasi, berbudaya dan cinta lingkungan. Visi ini ditandai dengan indikator sebagai berikut: 1) berkualitas dalam bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) berkualitas dalam berkarakter abad 21; 3) berprestasi dalam perolehan nilai ujian sekolah; 4) terwujudnya peserta didik yang berwawasan dan melek iptek; 5) melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan; mencintai alam dan lingkungan sekitar.

Misi SD Negeri Margoagung adalah: 1) meningkatkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama; 2) melaksanakan pendidikan berkarakter secara kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan menyenangkan (4C); 3) meningkatkan mutu akademik dan non akademik di atas kriteria ketuntasan minimal berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 4) meningkatkan peserta didik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan teknologi; 5) meningkatkan kepedulian siswa untuk melestarikan budaya lokal; 6) membiasakan siswa hidup bersih, mencintai alam sekitar dan lingkungan sekitar.

Supaya dapat mewujudkan visi dan misi, maka SD Negeri Margoagung menetapkan tujuan pada tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut: 1) terwujudnya pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia melalui pendidikan agama, keteladanan dan pembelajaran; 2) Peningkatan nilai rata-rata Ujian/USBN dari 23.53 menjadi 24.00; 3) Tercapainya nilai rata-rata rapor 75.0; 4) Terwujudnya kejuaraan lomba O2SN cabang catur, atletik, tenis meja dan sepak bola tingkat kecamatan dan kabupaten; 5) Terwujudnya kejuaraan lomba MTQ Adzan di tingkat kecamatan; 6) Terwujudnya kejuaraan FLSN pantomim tingkat kabupaten dan; 7) Terwujudnya keterampilan mengoperasikan komputer dasar.

SDN Margoagung memiliki tujuan untuk membentuk karakter dari peserta didiknya. Hal ini bisa dilakukan dengan menanamkan kepada peserta didik perilaku yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah mencegah terjadinya tindak kekerasan pada peserta didik yaitu *bullying* atau *cyberbullying*. Hal ini bisa dilakukan dengan dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penanggulangan dari tindak *Bullying atau cyberbullying* yang mungkin bisa terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah pada masa pandemi ini.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan solusi terbaik pada masa pandemi Covid-19. Tanpa ada kontak fisik dan kerumunan orang di sekolah dan kegiatan belajar mengajar bisa tetap berlangsung. Namun di sisi lain, belajar jarak jauh menggunakan internet, gadget dan media sosial bisa menimbulkan kebosanan. Selain kebosanan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya sikap *cyberbullying*.

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/ perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. *Cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan yang menjadi sasaran (bssn, 2020). Dampak *cyberbullying* jelas negatif, termasuk perasaan marah, ketakutan, depresi dan malu bahkan sampai ke arah keinginan bunuh diri.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan, anak pelaku *cyberbullying* sebenarnya juga korban, bisa karena ketidakmampuan orang tua dalam mengasuhnya atau kemiskinan. "Anak walaupun pelaku *cyberbullying* sebenarnya adalah korban. Paling tidak masalah pengasuhan dari orang tua yang tidak mampu menangani anak itu", ujar Sekretaris Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Namun, ketika seseorang menjadi korban *bullying* di media sosial, dapat diserang oleh ratusan orang tak dikenal maupun yang dikenal setiap saat. Karena merasa tidak kenal dengan korbannya, maka si *pembully* semakin merasa bebas mengatakan apapun pada si korban. Semakin kasar kata-kata atau hujatan dalam berbagai bentuk di dunia maya maka depresi berat oleh si remaja korban *bullying* makin besar bahkan ke arah bunuh diri, menyakiti diri sendiri kepada si anak hasil *bully* (Wilandari, 2020).

Hukum mengenai *bullying*, khususnya tentang *cyberbullying*, masih cukup baru dan masih belum ada dimana-mana. Inilah sebabnya banyak negara masih bergantung pada Undang-Undang lain yang relevan, seperti hukum tentang pelecehan, untuk menghukum pelaku *cyberbullying*. Di Indonesia, belum ada aturan spesifik yang

mengatur tentang *cyberbullying*, namun ada UU ITE yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2); Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4), dan Pasal 29, Pasal 45 (3), Pasal 45A dan Pasal 45B dan juga mengatur ujaran kebencian (bssn, 2020). Di samping itu ada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Melalui sosialisasi dan pelatihan cara penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying* ini para orang tua dan guru semakin memperhatikan siswa atau anak-anaknya pada saat PJJ maupun pada saat menggunakan gadget. Harapannya orang tua harus mendampingi saat anak-anaknya melakukan PJJ. Tidak hanya itu, para orang tua harus memahami serta mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan gadget agar terhindar dari penyalahgunaan hingga menimbulkan sikap *cyberbullying*.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan secara daring dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda di negeri ini. dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi, dan metode pelatihan berupa kegiatan berlatih dan praktik penanggulangan dampak PJJ dari *cyberbullying* disertai bimbingan dan pendampingan selama 3 bulan. Materi sosialisasi dan pelatihan ini berupa: *Cyberbullying* sebagai Dampak Pembelajaran Jarak Jauh yang memaparkan tentang pembelajaran jarak jauh, *bullying*, *cyberbullying*, contoh Tindakan *cyberbullying*, dampak *cyberbullying*, upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh guru, orang tua atau wali murid dan peserta didik serta Penindakan secara hukum.

Melalui kegiatan tersebut peserta (khalayak sasaran) antusias mengikuti kegiatan dengan tekun dan banyak pertanyaan yang diajukan serta diskusi praktik menghadapi permasalahan *cyberbullying*. Selanjutnya peserta atau khalayak diberikan tugas/praktik untuk menyelesaikan berbagai kasus *cyberbullying*. Selama 1 bulan peserta didampingi dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, diberikan masukan dan bisa berkonsultasi langsung melalui Tanya jawab interaktif.

Kasus yang diberikan berdasar pada bentuk-bentuk Tindakan *Cyberbullying*. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (2020) bentuk tindakan *cyberbullying*:

1. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau mem-*posting* foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform *chatting*, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau mem-*posting* sesuatu yang memalukan/menyakitkan.
3. Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain.

Selain itu *Cyberbullying* paling sering muncul dari masalah hubungan; korban mengalami efek negatif yang kuat (terutama pada kesejahteraan sosial mereka); dan perilaku reaktif, baik dari sekolah maupun dari siswa (Hoff and Mitchell, 2009).

Berikut adalah kasus *bullying* yang harus diselesaikan oleh guru, tenaga kependidikan, orang tua/ wali murid dan murid:

1. Bagaimana sikap guru atau tenaga kependidikan menyelesaikan kasus berikut:
 - a. Seandainya salah seorang siswanya terlihat murung di kelas tidak ada motivasi belajar karena merasa minder selalu diejek oleh temannya yang merupakan anak orang kaya karena dirinya memakai sepatu yang jelek.
 - b. Seandainya melihat beberapa siswanya merampas bekal makanan salah satu siswanya saat jam istirahat.
 - c. Seandainya melihat teman gurunya sedang menghukum siswanya di kelas dengan melontarkan kata-kata kasar ke siswa dan siswa yang bersangkutan dan tertekan
 - d. Seandainya melihat teman gurunya emosi dengan membentak siswa yang membuat gaduh dan terlontar ucapan yang merendahkan siswanya dengan kalimat “dasar anak bodoh” yang membuat si anak tersinggung.

Berdasarkan analisis dokumen hasil kerja guru dan tenaga kependidikan menunjukkan pengetahuan

tentang bagaimana upaya penanganan yang dilakukan guru ketika muridnya mendapat perlakuan *bullying* atau melakukan *bullying*. Beberapa guru dan tenaga pendidik akan melakukan pendekatan secara pribadi dan memotivasi serta memberikan perhatian kepada korban maupun murid yang sebagai pelaku. Selain itu beberapa guru juga akan melakukan Kerja sama dengan guru lainnya untuk mencari solusi Bersama jika terjadi laporan kasus atau menemukan kasus *cyberbullying* secara langsung.

2. Bagaimana sikap orang tua

- a. Bagaimana sikap orang tua, seandainya anak mau berangkat sekolah, tetapi anak tersebut merasa rendah diri karena tidak mempunyai HP dibanding teman-temannya yang membawa disekolah ?
- b. Bagaimana sikap orang tua, seandainya anaknya merasa takut masuk sekolah karena diancam oleh teman-temannya yang tergabung dalam “genk” yang suka menyakiti dirinya?
- c. Bagaimana sikap orang tua, seandainya anaknya selalu mengurung diri dikamarnya dan tidak mau ketemu teman-temannya karena selalu di ejek soal fisik tubuhnya ?

Dari analisis dokumen hasil kerja orang tua / wali murid menunjukkan pengetahuan tentang bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Ketika anaknya mendapat perlakuan *bullying* atau melakukan *bullying*. Kebanyakan orang tua akan melapor kepada pihak sekolah dan akan memberikan perhatian, pendekatan serta motivasi kepada anaknya jika terjadi tanda-tanda *bullying* pada anak. Hal ini sesuai dengan sosialisasi yang diberikan.

3. Apa yang akan dilakukan Peserta Didik apabila mengetahui kasus berikut:

- a. Siswa laki-laki memang anaknya agak pintar tetapi nakal, mengirim Lewat WA jawaban tugas dari guru yang berupa foto kertas jawaban yang salah. Sasarannya siswa dari anak yang orang tuanya tidak mampu sosial ekonominya. Setelah dikoreksi guru jawaban siswa yang bersangkutan salah semua. Guru tentu memberi teguran dan nasehat bagi siswa tersebut. Siswa yang memberi jawaban salah setelah beberapa waktu menanyakan tentang jawaban yang dikirim, jawaban siswa yang merasa tertolong mengatakan salah semua dan mendapat teguran guru. Pada saat itu merupakan kesempatan bagi siswa nakal tadi untuk bersedia memberi jawaban yang benar asal dibelikan pulsa , berikutnya dibelikan jajanan.
- b. Pengiriman berita *hoax*, ada siswa lewat WA/SMS menyampaikan berita pada teman-teman kelompoknya (*Gengnya*) bahwa hari ini tidak ada kegiatan di Sekolah karena guru-gurunya rapat semua. Kemudian teman-teman yang menjadi *gengnya* tersebut diajak bersama-sama bersepeda/ *gowes* atau bermain.
- c. Siswa-siswa memberi sebutan kepada salah satu siswa yang kurang pandai lewat WA/SMS yaitu bocah Gemblung (“Dungu”). Sehingga nama yang sebenarnya dalam pergaulan sehari-hari jarang disebut oleh teman-temannya, lebih dikenal dengan nama si Gemblung.

Berdasarkan hasil jawaban dari murid menunjukan bahwa beberapa murid sudah mulai mengetahui dan paham mengenai tindakan *cyberbullying* yang dilakukan temannya. Selain itu juga akan melakukan tindakan penanganan dengan melapor ke guru jika kekerasan itu terjadi. Sebagian besar juga merasa bahwa tindakan-tindakan dalam contoh kasus tidak boleh dilakukan dan tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan teman lain yang tidak sesuai.

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan dampak PJJ dari *cyberbullying* pada peserta didik di SDN Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman tersebut berjalan dengan baik dan dilihat dari hasil analisis guru, tenaga pendidik, orang tua/wali dan siswa SDN Margoagung mengetahui dan memahami cara penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying*. Selain itu peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying*.

KESIMPULAN

Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan dampak PJJ dari *cyberbullying* pada peserta didik di SDN Margoagung Seyegan Kabupaten Sleman dilakukan secara daring dan bertujuan guru/pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik serta peserta didik mengetahui dan memahami cara penanggulangan

terhadap dampak PJJ dari *cyberbullying*. Hasil yang didapat dari kegiatan PkM ini, yaitu 40 orang peserta (khalayak sasaran) sangat antusias mengikuti kegiatan dengan tekun dan banyak pertanyaan yang diajukan serta diskusi praktik penyelesaian kasus *cyberbullying*. Dengan demikian kegiatan ini bisa terus dilakukan di sekolah-sekolah lain.

REFERENSI

- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN. (2020). *Cara Mengatasi Cyberbullying*. Diakses melalui <https://bssn.go.id/cara-mengatasi-cyberbullying/> pada Tanggal 21 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.
- Chandrawati,. (2010). "Pemamfaatan E-Learning Dalam Pembelajaran." *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8(2):218616.
- Hartini, dkk. (2020). *Hasil Penelitian Perlindungan terhadap Anak dari Kekerasan di Sekolah Dasar Kabupaten Sleman*. FIS UNY.
- Hoff, D. L. and Mitchell, S. N. (2009) 'Cyberbullying: Causes, effects, and remedies', *Journal of Educational Administration*, 47(5), pp. 652–665. doi: 10.1108/09578230910981107.
- Jamaluddin, et al. (2020). *Pembelajaran daring masa pandemik Covid-19 pada calon guru: hambatan, solusi dan proyeksi*. LP2M
- Kedaulatan Rakyat. (2021). *Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Timbulkan Sikap Cyberbullying bagi Anak*. Tanggal 25 Januari 2021: halaman 8.
- Notar, et al. (2013) 'Cyberbullying : A Review of the Literature', *Journal of Educational Research*, 1(1), pp. 1–9. doi: 10.13189/ujer.2013.010101.
- Pribadi, dkk. (2010) 'Pendekatan Konstruktivistik Dan Pengembangan Bahan Ajar Pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(2), pp. 117–128. Available at: [http://simpen.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ_vol_11.2_september_2010/117-128_PTJJ_11\(2\)_2010_Benny_Pendekatan_Konstruktivistik.pdf](http://simpen.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ_vol_11.2_september_2010/117-128_PTJJ_11(2)_2010_Benny_Pendekatan_Konstruktivistik.pdf).
- Rusyana, dkk. (2020). "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir." Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.
- Smith, P. K. (2010). *Cyberbullying: The European perspective*. In J. Mora-Merchan & T. Jäger (Eds.), *Cyberbullying: A cross-national comparison* (pp. 7–19). Verlag Empirische Padagogik: Landau.
- Slonje, R., et al. (2013) 'The nature of cyberbullying, and strategies for prevention', *Computers in Human Behavior*. Elsevier Ltd, 29(1), pp. 26–32. doi: 10.1016/j.chb.2012.05.024.
- Wilandari, D F. (2020). Dampak Kekerasan Anak di Medsos Akibat *Cyberbullying*. Opini: Koran Tansel Pos 3 April 2020
- Willard, N. (2004) *An Educator's Guide to Cyberbullying and Cyberthreats*. Retrieved 6 October 2005 from <http://cyberbully.org/docs/cbcteducator.pdf>

